

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK
DAN
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KOLABORASI PROGRAM PELATIHAN VOKASI MELALUI
PROGRAM *FUTURE READY*

NOMOR : 002/XLS/VII/2026
NOMOR : 2/3411/KS.06/VII/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-07-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MERZA FACHYS dan ANTONY SUSILO, Direktur PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 tanggal 12 Agustus 2025 yang pemberitahuannya telah dicatat dan diterima di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Nomor AHU-AH.01.09-0327506 tanggal 21 Agustus 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, berkedudukan di XLSMART Tower, Jalan H.R. Rasuna Said X5 Kaveling 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DARMAWANSYAH, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157/TPA tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

8

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia sesuai izin yang dimilikinya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Program *Future Ready*, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

PARA PIHAK sepakat untuk tujuan Kesepahaman Bersama ini, kata-kata yang diawali dengan huruf kapital akan memiliki arti sebagai berikut:

- (1) **Data Pribadi atau Data** adalah data tentang orang perseorangan, baik akurat maupun tidak, yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi yang:
 - a. telah diolah baik secara keseluruhan maupun sebagian melalui perangkat yang bekerja secara otomatis berdasarkan instruksi yang diberikan untuk tujuan;
 - b. disimpan dengan tujuan bahwa informasi tersebut baik seluruhnya maupun sebagian diolah dengan menggunakan perangkat tersebut untuk pemenuhan tujuan; atau
 - c. data pribadi yang bersifat teknis seperti *user ID*, *device ID*, alamat IP, IMEI, dan IMSI serta MSISDN yang telah teregistrasi, dan data lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, termasuk data yang dihasilkan dari fitur pelacakan platform digital (contoh: *cookies*).

Setiap rujukan terhadap Data Pribadi atau Data mencakup juga Data Pribadi Bersifat Spesifik, terkecuali dinyatakan lain secara tegas.

- (2) **Data Pribadi Bersifat Spesifik** adalah setiap Data Pribadi yang mengandung, termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi kesehatan fisik dan mental, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, catatan pelanggaran, data terkait anak di bawah umur, data keuangan pribadi, data informasi perbankan, data perpajakan, data kependudukan atau Data Pribadi serupa lainnya yang dapat ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku.
- (3) **Pemrosesan** adalah setiap tindakan pengolahan atau serangkaian pengolahan yang dilakukan terhadap Data Pribadi atau sekumpulan Data Pribadi, baik secara otomatis maupun tidak yang termasuk namun

h.

tidak terbatas pada perolehan, pengumpulan, pencatatan, penguasaan, penyimpanan, penggunaan, penganalisisan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, pengungkapan, penyebarluasan, pencocokan, penilaian (*scoring*), validasi, atau kombinasi daripadanya dan/atau penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi.

- (4) **Pengendali Data Pribadi** adalah perseorangan, badan usaha, korporasi, perkumpulan atau badan hukum yang menentukan Tujuan dan cara Pemrosesan Data Pribadi.
- (5) **Prosesor Data Pribadi** adalah perseorangan, badan usaha, korporasi, perkumpulan atau badan hukum yang bertindak dalam melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
- (6) **Tujuan** adalah tujuan Pemrosesan Data Pribadi yang dicantumkan di dalam Kesepahaman Bersama atau apabila tidak didefinisikan secara jelas, tujuan dari PARA PIHAK di dalam Kesepahaman Bersama yang dapat melibatkan atau memerlukan Pemrosesan Data Pribadi.
- (7) **Gratifikasi dan Keuntungan Finansial** merupakan pemberian kemudahan pembayaran, aset, tunjangan, pinjaman, pekerjaan, perjanjian untuk memberikan layanan, pembebasan, pelepasan tanggung jawab, uang, menahan untuk meminta uang, menahan untuk melaksanakan hak atau kekuasaan apa pun, memperoleh perlakuan yang menguntungkan atau keuntungan komersial yang tidak tepat, hadiah, hiburan, pertolongan, layanan atau keuntungan, komisi, diskon, pertimbangan berharga dalam bentuk apa pun dan layanan atau bantuan apa pun dan "hadiah" didefinisikan mencakup semua bentuk hiburan, perjalanan dan keramahtamahan, kesehatan, donasi dan sponsor.
- (8) **Program Future Ready atau Program** adalah program pengembangan keterampilan dan kompetensi yang dirancang untuk mempersiapkan talenta digital agar siap memasuki dunia kerja digital serta meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan sesuai kebutuhan industri.
- (9) **Bootcamp** adalah rangkaian pelatihan dan pengembangan keterampilan serta kompetensi yang diselenggarakan dalam Program *Future Ready* dan dapat diikuti oleh peserta secara daring (*online*) maupun luring (*offline*).
- (10) **GDK (Gerakan Donasi Kuota)** adalah program penggalangan donasi kuota data dari pelanggan XLSMART yang disalurkan untuk mendukung akses internet di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta dilaporkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Program *Future Ready*.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk melakukan kolaborasi PARA PIHAK berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka

mengembangkan talenta digital Indonesia melalui pelaksanaan Program *Future Ready*.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Program Pelatihan (*bootcamp*) *Future Ready*;
- b. penyelenggaraan Distribusi Gerakan Donasi Kuota (GDK);
- c. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- d. penyediaan tenaga ahli/pengajar;
- e. penyelenggaraan *Training of Trainers* (ToT);
- f. penyediaan sertifikat pelatihan; dan
- g. pelaksanaan kolaborasi publikasi pelaksanaan program.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Ketentuan lebih rinci sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada satuan kerja PARA PIHAK.

PASAL 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Program *Future Ready*
 - 1) Menyediakan platform/*microsite* Program untuk dapat diakses oleh peserta Program;
 - 2) Melaksanakan dan mengelola Program; dan
 - 3) Menghubungkan para lulusan Program sesuai tahapan sampai memberi akses kesempatan kerja.
 - b. Distribusi GDK
 - 1) Menyediakan *router* (*prepaid*) dan kuota internet untuk ditempatkan di lokasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) terpilih yang disesuaikan dengan ketersediaan jaringan telekomunikasi XLSMART;
 - 2) Mendistribusikan paket internet GDK yang akan di-*top up* secara otomatis ke *router* yang ditempatkan di lokasi BPVP terpilih sesuai kesepakatan, selama 1 (tahun) tahun sejak aktivasi; dan
 - 3) Membantu proses aktivasi dan memastikan *router device* dapat digunakan.

f

d.

- c. Pelatihan (*bootcamp*) *Future Ready*
 - 1) Menyediakan materi pelatihan Program dan pelatihan *Internet of Things* (IoT) untuk peserta pelatihan;
 - 2) Menyediakan pengajar sesuai dengan materi pelatihan Program;
 - 3) Menyediakan kebutuhan acara pelatihan, yaitu konsumsi, narasumber, dan pembawa acara (MC); dan
 - 4) Menyediakan materi komunikasi acara.
 - d. Penyelenggaraan *Training of Trainers* (ToT) yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kesepakatan bersama.
 - 1) Menyediakan narasumber;
 - 2) Menyediakan materi pelatihan; dan
 - 3) Menyediakan konsumsi.
 - e. Sertifikasi
 - 1) Menyediakan dukungan fasilitas sertifikat pelatihan untuk memastikan peserta Program menyelesaikan tahapan *bootcamp* yang tersedia; dan
 - 2) Bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memfasilitasi sertifikat pelatihan peserta Program.
 - f. Publikasi Media (*Media Exposure*)
Menyediakan dukungan publikasi dan *exposure* media untuk meningkatkan visibilitas program dan dampaknya.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Program *Future Ready*
Memberikan dukungan melalui *endorsement*, serta melakukan koordinasi yang diperlukan dengan unit-unit terkait di PIHAK KEDUA dan instansi pemerintah lain terkait lainnya, apabila diperlukan.
 - b. Distribusi Gerakan Donasi Kuota (GDK)
 - 1) Menyediakan data-data yang diperlukan dari Unit Pelaksana Teknis terpilih untuk pelaksanaan Program;
 - 2) Memastikan *router* dan paket GDK yang disediakan oleh PIHAK KESATU hanya akan digunakan untuk kepentingan Unit Pelaksana Teknis dan pelaksanaan Program; dan
 - 3) Menjaga *router* yang disediakan oleh PIHAK KESATU dari risiko kehilangan dan/atau kerusakan, kecuali untuk kerusakan karena cacat produksi.
 - c. Pelatihan (*bootcamp*) *Future Ready*
 - 1) Menyiapkan sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis sebagai tempat pelaksanaan Program tanpa mengenakan biaya apapun kepada PIHAK KESATU maupun peserta Program; dan
 - 2) Menyiapkan peserta pelatihan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
 - d. Penyelenggaraan *Training of Trainers* (ToT)
 - 1) Menyediakan instruktur sebagai peserta; dan
 - 2) Menyediakan tempat pelatihan.
 - e. Sertifikasi
Menyediakan sertifikat pelatihan bagi peserta Program.

f

h

- f. Publikasi Media (*Media Exposure*)
Mendukung publikasi/promosi pelaksanaan Program.

PASAL 6 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK atau sampai dengan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama dan selanjutnya PARA PIHAK akan menandatangani Adendum terkait dengan perpanjangan dimaksud.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan alinea kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia dan karenanya pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak memerlukan putusan hakim.
- (5) Seluruh hak dan kewajiban yang timbul sebelum tanggal efektif pengakhiran Kesepahaman Bersama akan tetap diselesaikan oleh PARA PIHAK dalam waktu yang akan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) **Informasi Rahasia** adalah semua informasi dalam bentuk apapun juga yang bukan merupakan informasi publik (masyarakat umum) dan berdasarkan peruntukannya merupakan sesuatu yang rahasia atau ditentukan sebagai rahasia oleh PIHAK yang menyampaikan ("Pihak Yang Menyampaikan"), termasuk namun tidak terbatas kepada:
 - a. dari PIHAK KESATU: semua data termasuk kunci enkripsi dan semua hak atas kekayaan intelektual, dan informasi tentang atau terkait dengan PIHAK KESATU, entitas grup PIHAK KESATU, dan data Pelanggan, serta operasinya, fasilitas, klien – pelanggan – personil (jika ada), aset, program serta bangun dan gambar

- standard PIHAK KESATU dalam bentuk apapun informasi tersebut berada dan baik yang dikirim, dimasukkan, disimpan, dihasilkan oleh atau diproses sebagai bagian dari Kesepahaman Bersama ini, dan data lainnya sehubungan dengan PIHAK KESATU, namun tidak termasuk alat atau metodologi PIHAK KEDUA di mana data atau informasi semacam itu dapat ditanamkan ("Data PIHAK KESATU");
- b. dari sisi masing-masing PIHAK: (i) segala materi, rahasia dagang, pengetahuan, formula, proses, algoritma, gagasan, strategi, penemuan, data, konfigurasi jaringan, arsitektur, desain, diagram alur, gambar, informasi kepemilikan, rencana usaha dan pemasaran, informasi keuangan dan operasional, data pelanggan/pengguna dari Pihak Yang Menyampaikan dan semua informasi non-publik lainnya, materi atau data terkait usaha saat ini dan/atau masa yang akan datang, serta operasional Pihak Yang Menyampaikan; (ii) Informasi mengenai keadaan keuangan salah satu PIHAK; (iii) kebijakan, dan/atau strategi pemasaran; dan (iv) ketentuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ini, PIHAK yang menerima Informasi Rahasia ("Pihak Penerima") dilarang untuk membuka Informasi Rahasia Pihak Yang Menyampaikan kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Yang Menyampaikan. Pihak Penerima sedikitnya harus menerapkan tindakan-tindakan pencegahan yang diterapkannya terhadap Informasi Rahasia yang merupakan miliknya terhadap Informasi Rahasia milik Pihak Yang Menyampaikan. Lebih lanjut, Pihak Penerima dilarang untuk:
- a. mempergunakan Informasi Rahasia selain untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini; atau
- b. memiliki hak atas Informasi Rahasia; atau
- c. menolak dengan alasan apa pun juga untuk segera mengembalikan atau menghancurkan Informasi Rahasia, apabila diminta oleh Pihak Yang Menyampaikan.
- (3) Terkait Data PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA hanya boleh menggunakan Data PIHAK KESATU untuk tujuan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, namun Data PIHAK KESATU yang mengandung informasi finansial tidak boleh digunakan. PIHAK KEDUA harus memastikan bahwa PIHAK KEDUA dan pihak lain yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk:
- a. tidak menjual, mengalihkan, memberikan hak dan mengungkapkan Data PIHAK KESATU;
- b. melindungi dan mengamankan Data PIHAK KESATU sebagaimana PIHAKnya melindungi dan mengamankan datanya sendiri;
- c. menjaga Data PIHAK KESATU dengan terpisah dari data yang diproses atau digunakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA;
- d. tidak membuat Data PIHAK KESATU tersedia bagi pihak ketiga tanpa pemberitahuan kepada PIHAK KESATU dan izin tertulis dari PIHAK KESATU;
- e. tidak memanfaatkan Data PIHAK KESATU untuk tujuan komersial selain dari tujuan Kesepahaman Bersama ini.

(4) Pengecualian:

- a. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ini tidak berlaku untuk informasi tertentu milik Pihak Yang Menyampaikan yang dapat dibuktikan oleh Pihak Penerima:
 - i. telah, pada saat disampaikan oleh Pihak Yang Menyampaikan, menjadi informasi publik (masyarakat umum), atau kemudian menjadi informasi publik (masyarakat umum) bukan dikarenakan pelanggaran Pihak Penerima terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ini; atau
 - ii. telah dimiliki oleh Pihak Penerima, tanpa adanya kewajiban kerahasiaan pada saat diterima oleh Pihak Penerima; atau
 - iii. telah diterima sebelumnya dari pihak ketiga yang memiliki hak yang sah atas Informasi Rahasia tersebut tanpa adanya kewajiban kerahasiaan; atau
 - iv. dikembangkan secara independen oleh Pihak Penerima tanpa adanya referensi dan/atau rujukan terhadap Informasi Rahasia milik Pihak Yang Menyampaikan.
- b. Pihak Penerima tidak akan dianggap melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ini apabila penyampaian Informasi Rahasia dilakukan:
 - i. kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Kesepahaman Bersama ini; atau
 - ii. berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final; atau
 - iii. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut; atau
 - iv. sejauh yang dipersyaratkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ganti rugi atau penyelesaian perselisihan berdasarkan Kesepahaman Bersama ini.

(5) Dalam hal terjadinya penyampaian atau kehilangan Informasi Rahasia milik Pihak Yang Menyampaikan oleh Pihak Penerima, Pihak Penerima akan segera menyampaikan hal tersebut kepada Pihak Yang Menyampaikan.

(6) Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pasal lain dalam Kesepahaman Bersama ini, tidak ada satu ketentuan pun dalam Pasal 8 ini yang menimbulkan: (i) kewajiban bagi PIHAK dalam Kesepahaman Bersama ini untuk menyampaikan Informasi Rahasia miliknya kepada PIHAK yang lain; atau (ii) hak atau izin penggunaan atas Informasi Rahasia milik PIHAK yang lain; (iii) pemberian hak dalam bentuk apapun mengenai Informasi Rahasia dari Pihak Yang Menyampaikan ke Pihak Penerima.

(7) PARA PIHAK mengakui bahwa Pihak Yang Menyampaikan memegang semua hak, kewenangan, dan kepentingan dalam Informasi Rahasia. PARA PIHAK selanjutnya mengakui dan sepakat bahwa Informasi

Rahasia tersebut bersifat khusus, unik, dan tidak biasa, yang pengungkapannya dan/atau penyalahgunaan akan menimbulkan kerusakan yang tak tergantikan dan segala bentuk pengungkapan dan/atau penyalahgunaan penggunaan Informasi Rahasia tersebut secara tidak sah akan menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki oleh Pihak Yang Menyampaikan. Mengingat keunikan sifat Informasi Rahasia tersebut, selain semua tindakan perbaikan/ganti rugi yang tersedia berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, Pihak Yang Menyampaikan berhak mencari perlindungan hukum atau tindakan perlindungan luar biasa lainnya di muka pengadilan yang berwenang demi menegakkan kewajiban Pihak Penerima berdasarkan Kesepahaman Bersama ini.

- (8) Semua data Informasi Rahasia disediakan "sebagaimana adanya." PARA PIHAK tidak memberikan jaminan apa pun, tersurat, tersirat atau lainnya, menyangkut akurasi, kelengkapan atau kinerja data tersebut, kecuali jaminan bahwa Pihak Yang Menyampaikan berwenang untuk menyampaikan Informasi Rahasia tersebut.
- (9) Kewajiban yang diatur dalam Pasal ini mengikat PARA PIHAK dan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun setelah pengakhiran atau habisnya masa berlaku Kesepahaman Bersama ini, kecuali untuk Informasi Rahasia tertentu yang menurut hukum yang berlaku tetap harus dijaga kerahasiaannya, maka Pasal ini tetap berlaku walaupun Kesepahaman Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (10) Setelah pengakhiran atau berakhirnya Kesepahaman Bersama ini karena alasan apa pun, Pihak Penerima harus, dalam waktu sepuluh (10) hari kalender, mengembalikan atau menghapus dan menghancurkan dengan aman semua Informasi Rahasia Pihak Yang Menyampaikan yang dimiliki, dijaga, atau dikendalikan, termasuk semua salinan, ekstrak, dan turunannya, baik yang disimpan pada sistem komputer, media penyimpanan, atau media berwujud atau tidak berwujud lainnya, kecuali diinstruksikan lain secara tertulis oleh Pihak Yang Menyampaikan.
- (11) Penghapusan dan penghancuran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus dilakukan dengan cara yang membuat Informasi Rahasia secara permanen tidak dapat dibaca dan tidak dapat dipulihkan, sesuai dengan standar penghapusan aman yang diakui industri.
- (12) Atas permintaan tertulis, Pihak Penerima harus memberikan sertifikasi tertulis kepada Pihak Yang Menyampaikan tentang kepatuhan terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam klausul ini.

PASAL 9 PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

PARA PIHAK mengakui dan menyetujui bahwa berdasarkan Kesepahaman Bersama ini, tidak ada Pemrosesan Data Pribadi yang akan terjadi. Dengan demikian, tidak ada PIHAK yang akan memiliki peran sebagai Pengendali Data Pribadi maupun Prosesor Data Pribadi. Apabila pemrosesan data pribadi

8

da

timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan klausul privasi sebagaimana dipublikasikan dan tersedia di <https://www.xlsmart.co.id/id/tata-kelola/kebijakan> ("Klausula Privasi") berlaku bagi PARA PIHAK berdasarkan peran masing-masing PIHAK sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila dipandang perlu oleh salah satu PIHAK, PARA PIHAK akan membuat perjanjian tersendiri untuk mengatur lebih lanjut peran masing-masing PIHAK serta rincian Pemrosesan Data Pribadi tersebut.

PASAL 10 ANTI GRATIFIKASI, SUAP, DAN KORUPSI

- (1) Selama jangka waktu Kesepahaman Bersama, masing-masing PIHAK dilarang, dalam keadaan apa pun dan baik secara langsung atau melalui pihak ketiga, memberi, meminta, menyetujui untuk memberi, menjanjikan, menawarkan atau mengesahkan pemberian, sepakat dalam perjanjian apa pun untuk memberi, menjanjikan, menawarkan atau pembayaran, gratifikasi atau keuntungan finansial atau lainnya:
 - a. kepada atau dari siapa pun yang merupakan direktur, karyawan atau perwakilan dari setiap anggota grup PIHAK lainnya atau yang bertindak atas namanya; atau
 - b. kepada atau dari anggota keluarga direktur, karyawan atau perwakilan tersebut;
sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan apa pun sehubungan dengan Kesepahaman Bersama atau menunjukkan atau menahan untuk menunjukkan keberpihakan kepada siapa pun terkait dengan Kesepahaman Bersama; atau
 - c. melakukan atau melaksanakan tindakan apa pun sebagai kelanjutan dari hadiah, kesepakatan untuk memberi, menawarkan, pembayaran, janji untuk membayar atau otorisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas.
- (2) Masing-masing PIHAK harus segera melaporkan ke PIHAK lainnya jika ada direktur, karyawan, perwakilan, agen, atau subkontraktor dari anggota grup suatu PIHAK yang meminta, menerima atau mencoba untuk mendapatkan gratifikasi atau keuntungan finansial atau keuntungan lainnya untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain, dengan bukti yang wajar ke saluran bicara XLSMART yang dapat diakses melalui situs: <https://bit.ly/XLSMART-WBS-ID>, saluran tersebut dapat diperbarui dari waktu ke waktu oleh PIHAK KESATU (jika pelaporan ke PIHAK KESATU) atau <https://lapormenaker.kemnaker.go.id> (jika pelaporan ke PIHAK KEDUA).
- (3) PIHAK KEDUA setuju bahwa PIHAK KESATU atau perwakilannya berhak untuk mengaudit kepatuhan PIHAK KEDUA dan/atau menyelidiki dugaan pelanggaran oleh PIHAK KEDUA mengenai klausul gratifikasi ini sesuai dengan ketentuan mengenai Audit, Inspeksi, dan Akses yang diatur dalam Klausul Anti Suap dan Anti Korupsi, yang dapat diakses di <https://www.xlsmart.co.id/id/tata-kelola/kebijakan>, yang dapat diperbarui oleh PIHAK KESATU dari waktu ke waktu ("Klausul Anti Suap dan Anti Korupsi PIHAK KESATU").

- (4) PIHAK KESATU harus menyimpan catatan yang akurat dan lengkap serta dokumentasi pendukung sehubungan dengan Kesepahaman Bersama sesuai dengan ketentuan mengenai Pemeliharaan Catatan yang diatur dalam Klausul Anti Suap dan Anti Korupsi PIHAK KESATU.
- (5) PARA PIHAK dengan ini setuju bahwa jika terjadi pelanggaran pasal gratifikasi ini oleh salah satu PIHAK, PIHAK yang tidak melanggar berhak mengakhiri Kesepahaman Bersama ini tanpa ada kewajiban membayar kompensasi apapun kepada PIHAK yang melanggar sehubungan dengan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini; dan (ii) PIHAK yang melanggar harus membayar penalti kepada PIHAK yang tidak melanggar sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).
- (6) PIHAK KEDUA berjanji kepada PIHAK KESATU bahwa dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Kesepahaman Bersama ini, PIHAK KEDUA wajib tunduk terhadap dan bertindak dengan cara yang konsisten dengan Klausul Anti Suap dan Anti Korupsi PIHAK KESATU.

PASAL 11 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 12 TANGGUNG JAWAB DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Suatu PIHAK ("Pihak yang Memberi Ganti Rugi") wajib membela, melepaskan, dan mengganti rugi PIHAK lainnya termasuk direktur, komisaris, pemegang saham, karyawan, perwakilan dan agennya (secara bersama-sama disebut "Pihak yang Diberi Ganti Rugi") terhadap semua klaim, tuntutan, tindakan, proses hukum, biaya (termasuk biaya hukum atas dasar klien pengacara dan denda serta penalti), pengeluaran, kerugian, kerusakan dan tanggung jawab apa pun yang terjadi terhadap, diderita, dibayarkan atau harus dibayarkan oleh Pihak yang Diberi Ganti Rugi (termasuk biaya hukum) sehubungan dengan setiap pelanggaran atas pernyataan, jaminan, janji atau kewajiban yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini, termasuk pelanggaran ketentuan kerahasiaan, perlindungan data Pribadi, dan anti gratifikasi, suap dan korupsi. Dalam rangka pembelaan atas klaim, tuntutan, tindakan, atau proses hukum apa pun terhadap Pihak yang Diberi Ganti Rugi, Pihak yang Memberi Ganti Rugi tidak boleh melakukan penyelesaian, kompromi, penerimaan, atau pengesampingan atas pembelaan apa pun yang tersedia sehubungan dengan klaim, tuntutan, tindakan, atau proses hukum tersebut. Pasal 12 ini tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.

A

h.

- (2) Masing-masing PIHAK tidak akan bertanggung jawab kepada PIHAK lainnya atas setiap kerugian konsekuensial atau kerugian tidak langsung, kerugian besar atau khusus, termasuk kehilangan keuntungan, yang diakibatkan pelanggaran atau wanprestasi berdasarkan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 13
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan wajar PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya dan berdampak langsung terhadap pemenuhan kewajiban PIHAK dimaksud, ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan/kelalaian berdasarkan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang secara material dapat memengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 14
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini tunduk, diatur, dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan mengenai perselisihan dimaksud, PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 15
ADENDUM

Perubahan atau penambahan terhadap Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dibuat dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu adendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

1

h.

Adendum dimaksud merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 16
KORESPONDENSI

(1) Pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

Alamat : Jalan H. Agus Salim Nomor 45, Kebon Sirih,
Menteng Jakarta Pusat 10340

Telepon : +62 817-0007-110

Pos-el : rezaz@xlsmart.co.id

b. PIHAK KEDUA:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44,
Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan, 12710

Telepon : 1500630

Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Kesepahaman Bersama ini, PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan berlaku efektif.

PASAL 17
KETENTUAN TERPISAH

Jika suatu ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini dinyatakan atau menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya maka ketidakabsahan, ketidakberlakuan, atau tidak dapat dilakukannya tersebut hanya berlaku terhadap ketentuan tersebut serta ketentuan-ketentuan lain dari Kesepahaman Bersama ini tidak terpengaruh atau terganggu dan karenanya tetap berlaku secara penuh.

f

da-

PASAL 18
PENGALIHAN

Tidak ada satu PIHAK pun dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Kesepahaman Bersama ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

PASAL 19
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

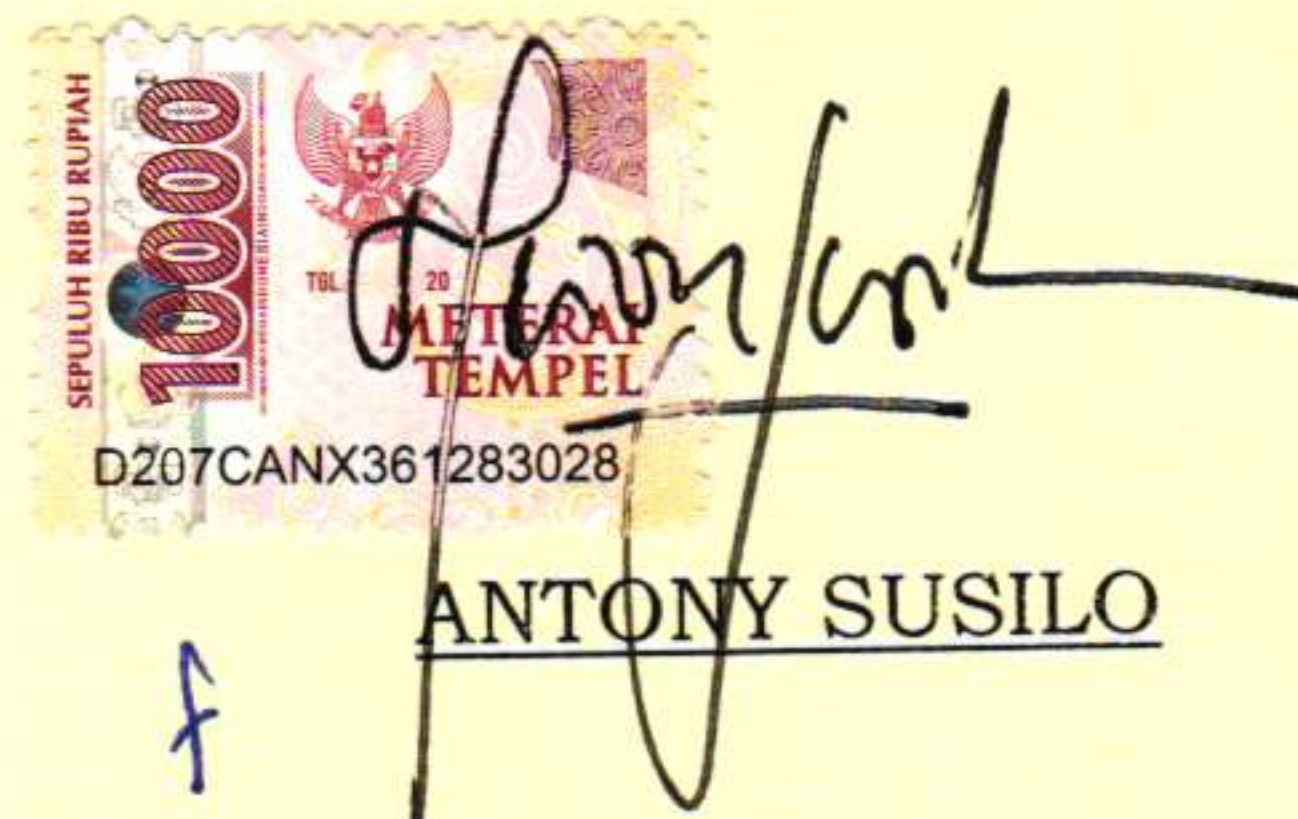


DARMAWANSYAH

PIHAK KESATU



MERZA FACHYS



ANTONY SUSILO